

# Panduan

SELEKSI PRESTASI AKADEMIK NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI

(SPAN-PTKIN)

PANITIA NASIONAL SPAN-UM PTKIN TAHUN 2022

### Hak Cipta Dilindungi Undang-undang:

Hak milik Panitia Nasional SPAN-UM PTKIN 2022.

Dilarang memperbanyak atau memindahkan sebagian atau seluruh isi panduan ini ke dalam bentuk apapun tanpa izin tertulis dari Panitia Nasional SPAN-UM PTKIN.

All Rights Reserved

## PANDUAN SE<mark>LEKSI PRESTASI AKADEMIK</mark> NASIONAL PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN ISLAM NEGERI (SPAN-PTKIN)

### **Tim Penyusun**

Pengarah : Ketua Forum Pimpinan PTKN

Penanggung Jawab : Ketua SPAN-UM PTKIN

Sekretaris SPAN-UM PTKIN Bendahara SPAN-UM PTKIN

Ketua : Kepala Sekretariat

Wakil Kepala Sekretariat

Koordinator : Pokja Penjaminan Mutu Anggota : 1. Pokja Kesekretariatan

2. Pokja Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK)

3. Pokja Sistem Seleksi Elektronik (SSE)

4. Pokja Pengembangan Soal dan Penskoran

5. Pokja Publikasi dan Humas

6. Pokja Keuangan

### **KATA PENGANTAR**

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi, ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada Universitas Islam Negeri (UIN) / Institut Agama Islam Negeri (IAIN) / Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain. Pola seleksi secara nasional pada UIN/IAIN/STAIN atau PTN dengan Program Studi keagamaan disebut Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN). Sedangkan pola seleksi bentuk lain disebut Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN). Kedua pola tersebut diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh UIN/IAIN/STAIN atau PTN dengan program studi keagamaan dalam satu sistem yang terpadu. SPAN-PTKIN diselenggarakan secara serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN-PTKIN secara nasional harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN/PTN.

Prof. Dr. H. Mahmud, M.Si. Ketua Forum Pimpinan PTKN Prof. Dr. H. Imam Taufiq, M.Ag.
Ketua Panitia Nasional SPAN-UM PTKIN 2022

# **DAFTAR ISI**

KATA PENGANTAK	II
DAFTAR ISI	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Landasan Hukum	2
1.3 Tujuan	3
1.4 Organisasi Penyelenggara	3
1.5 Tugas dan Tanggung <mark>Jawab Panitia Nasional</mark>	4
1.6 Persentase Kuota Mahasiswa Baru Masing-masing Perguruan Tingg	i 5
1.7 Jadwal Seleksi	5
BAB II PENDAFTARAN	6
2.1 Latar <mark>Be</mark> lakang	6
2.2 Tuju <mark>an</mark>	6
2.3 Ket <mark>entuan U</mark> mum dan Persyaratan	6
2.4 Program Studi dan Jumlah Pilihan	7
2.5. Biaya Pendaftaran	7
BAB III KRITERIA DAN MEKANIS <mark>ME P</mark> ENILAIAN	8
3.1 Latar Belakang	8
3.2 Tujuan	8
3.3 Ketentuan Seleksi	8
3.4 Kriteria Penilaian	9
3.5 Mekanisme Seleksi	9
3.6 Penerimaan	9
BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN	10
4.1 Latar Belakang	10
4.2 Landasan Hukum	10
4.3 Tujuan	11
4.4 Sumber Anggaran dan Alokasi Penggunaan	11
4.5 Ketentuan Teknis	11
4.6 Laporan Pertanggungjawaban	12
BAB V KETENTUAN TAMBAHAN	14
Data dan Informasi	14

# BAB I PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara yang berpenduduk dan beragama Islam terbesar di dunia. Hal tersebut selalu dikaitkan dengan harapan akan bangkitnya Islam di negara ini. Fakta ini perlu didukung oleh sikap optimis dari para *stakeholders* di bidang pendidikan Islam di lingkungan Kementerian Agama melalui *mainstreaming* (pengarusutamaan) tradisi ilmiah di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN) yang tersebar di seluruh Indonesia. Tradisi ilmiah tersebut dapat tumbuh secara baik jika terpenuhi syarat pendukungnya, yaitu perluasan akses, peningkatan kualitas dan relevansi, serta peningkatan tata kelola perguruan tinggi.

Berdasarkan pada tiga syarat tersebut, tidak perlu dibedakan antara PTKIN yang berbentuk Universitas Islam Negeri (UIN), Institut Agama Islam Negeri (IAIN), ataupun Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN). PTKIN merupakan sebuah sistem yang terdiri atas sub-sistem: input, proses, dan output. Artinya, kualitas output PTKIN sangat ditentukan oleh kualitas input. Oleh karena itu, input (calon mahasiswa) PTKIN harus diseleksi melalui sistem seleksi yang valid dan handal dengan tetap memperhatikan kebutuhan riil PTKIN untuk pengembangannya di masa yang akan datang.

Pelaksanaan seleksi mahasiswa baru di PTKIN harus membuka peluang kepada seluruh calon mahasiswa. Demikian pula dalam rangka mencapai tata pengelolaan perguruan tinggi yang baik (good university governance), maka dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa, PTKIN harus tetap menjaga akuntabilitas dan transparansi, baik dari segi akademis, administratif maupun keuangan. Dengan demikian, dalam proses seleksi penerimaan mahasiswa baru harus selalu menaati peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pengelolaan Perguruan Tinggi ditetapkan bahwa pola penerimaan mahasiswa baru pada UIN/IAIN/STAIN atau PTN dengan Program Studi keagamaan (selanjutnya disebut Perguruan Tinggi) di Indonesia dilakukan secara nasional dan bentuk lain. Pola seleksi secara nasional pada perguruan tinggi disebut Seleksi Prestasi Akademik Nasional Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (SPAN-PTKIN) dan pola seleksi bentuk lain yang dilakukan secara bersama oleh perguruan tinggi disebut Ujian Masuk Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri (UM-PTKIN). Kedua pola seleksi tersebut diikuti oleh calon mahasiswa dari seluruh Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, agama, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.

SPAN-PTKIN merupakan pola seleksi yang dilaksanakan secara nasional oleh seluruh perguruan tinggi dalam satu sistem yang terpadu dan diselenggarakan secara

serentak oleh Panitia Pelaksana yang ditetapkan oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Biaya pelaksanaan SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah, sehingga peserta tidak dipungut biaya pendaftaran. Pelaksanaan SPAN-PTKIN secara nasional yang diikuti oleh 59 Perguruan Tinggi harus memenuhi prinsip adil, transparan, dan tidak diskriminatif dengan tetap memperhatikan potensi calon mahasiswa dan kekhususan PTKIN.

Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan setelah MA/MAK/SMA/SMK/Pesantren Mu'adalah dapat menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di Perguruan Tinggi berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa di Perguruan Tinggi melalui SPAN-PTKIN. Dengan kata lain, penyelenggaraan SPAN-PTKIN memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada sekolah/madrasah agar mendaftarkan siswanya yang berprestasi akademik tinggi melalui SPAN-PTKIN untuk memperoleh pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi.

#### 1.2 Landasan Hukum

- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286).
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
- 4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022.
- 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2013 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Agama.
- 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara.
- 7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 592) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Agama Nomor 80 Tahun 2013 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita

- Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1202).
- 8. Peraturan Menteri Agama Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Progam Sarjana pada Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Negeri.
- Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2019 tentang Penetapan Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 2020-2021.
- 11. Petikan DIPA Univeristas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor SP DIPA-025.04.2.424208/2022 tanggal 17 November 2021.

### 1.3 Tujuan

- Melaksanakan seleksi calon mahasiswa baru yang berkualitas secara akademik sehingga mampu mengikuti dan menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi sesuai dengan batas waktu dan ketentuan yang berlaku.
- 2. Melakukan perluasan akses pendidikan bagi manusia Indonesia tanpa membedakan jenis kelamin, ras, suku, kedudukan sosial, dan tingkat kemampuan ekonomi.
- 3. Menciptakan sistem penerimaan mahasiswa baru Perguruan Tinggi yang valid dan handal serta dapat dipertanggungjawabkan secara akademik dan yuridis.


### 1.4 Organisasi Penyelenggara

Penyelenggara seleksi penerimaan mahasiswa baru melalui seleksi prestasi akademik pada Perguruan Tinggi adalah kepanitiaan nasional yang dibentuk oleh Menteri Agama Republik Indonesia. Panitia Nasional bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mengevaluasi kegiatan. Panitia Nasional dibantu oleh Panitia Lokal yang dibentuk oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

 Struktur Panitia Nasional terdiri atas Pelindung, Penasehat, Pengarah, Penanggung Jawab, Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Wakil Sekretaris, Bendahara, Wakil Bendahara, Bidang-bidang yang terdiri atas Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) dan Sistem Seleksi Elektronik (SSE), Bidang Pengembangan Soal dan Skoring, Bidang Penjaminan Mutu, Bidang Publikasi dan Humas, Kepala Sekretariat dan Wakil Sekretariat.

Bagan Struktur Organisasi Panitia Nasional





2. Struktur Panitia Lokal sedikitnya terdiri atas Ketua, Sekretaris, Bendahara, Kesekretariatan, TIK, serta Publikasi dan Humas.

### 1.5 Tugas dan Tanggung Jawab Panitia Nasional

- 1. Pelindung bertugas melindungi penyelenggaraan seleksi secara yuridis dan akademik.
- 2. Penasehat bertugas memberikan nasihat, arahan, dan kebijakan terkait pelaksanaan SPAN-PTKIN kepada panitia pelaksana.
- 3. Pengarah bertugas memberikan arahan dan kebijakan penyelenggaraan seleksi penerimaan mahasiswa baru.
- Penanggung Jawab bertugas sebagai penanggung jawab atas penyelenggaraan seleksi dan berkewajiban menetapkan kebijakan umum serta melakukan pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan seleksi.
- 5. Ketua bertugas melakukan koordinasi seluruh perangkat panitia pelaksana tahun 2022.
- 6. Wakil Ketua bertugas membantu ketua melakukan koordinasi seluruh perangkat panitia pelaksana tahun 2022.
- 7. Sekretaris bertugas menyusun manajemen pengelolaan operasional panitia pelaksana.
- 8. Wakil Sekertaris bertugas membantu sekretaris menyusun manajemen pengelolaan operasional panitia pelaksana.
- Bendahara bertugas menyusun rencana penggunaan anggaran, menyusun rancangan pendistribusian anggaran, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan keuangan, dan menyusun laporan penggunaan anggaran.

- Wakil Bendahara bertugas membantu bendahara menyusun rencana penggunaan anggaran, menyusun rancangan pendistribusian anggaran, memonitor dan mengevaluasi pengelolaan keuangan, dan menyusun laporan penggunaan anggaran.
- 11. Bidang TIK dan SSE bertugas melaksanakan koordinasi penyiapan perangkat keras, perangkat lunak, teknologi informasi, pada sistem pendaftaran, dan sistem seleksi elektronik.
- 12. Bidang Pengembangan Soal dan Skoring bertugas melaksanakan koordinasi dalam pengembangan sistem seleksi dan melakukan koordinasi dalam pengembangan soal untuk ujian tulis.
- 13. Bidang Penjaminan Mutu bertugas melaksanakan koordinasi dalam pengembangan seleksi SPAN-PTKIN yang memenuhi baku mutu, serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan SPAN-PTKIN.
- 14. Bidang Publikasi dan Humas bertugas melaksanakan koordinasi dalam mengelola kegiatan sosialisasi dan promosi SPAN-PTKIN.
- 15. Kepala Sekretariat bertugas membantu manajemen pengelolaan operasional kepanitiaan SPAN-PTKIN.
- 16. Wakil Sekretariat bertugas membantu Kepala Sekretariat dalam manajemen pengelolaan operasional kepanitiaan SPAN-PTKIN.
- 17. Panitia Lokal bertugas mengelola administrasi kegiatan SPAN-PTKIN, melakukan verifikas<mark>i data sekolah dan sisw</mark>a, melakukan seleksi, dan melaporkan kegiatan SPAN-PTKIN.

### 1.6 Persentase Kuota Mahasiswa Baru Masing-masing Perguruan Tinggi

Jalur SPAN-PTKIN Minimal 20 %

Jalur UM-PTKIN Minimal 40 %

Jalur Mandiri Maksimal 30 %

Sedangkan 10% sisanya menjadi kebijakan Perguruan Tinggi untuk menambahkan ke jalur SPAN-PTKIN atau UM-PTKIN.

#### 1.7 Jadwal Seleksi

Pengisian PDSS<sup>1</sup> : 07-28 Februari 2022
 Verifikasi PDSS : 07 – 28 Februari 2022
 Pendaftaran : 04 – 31 Maret 2022
 Seleksi Tahap I : 04 – 07 April 2022
 Seleksi Tahap II : 09 – 11 April 2022
 Sidang Kelulusan : 12 – 13 April 2022
 Pengumuman hasil seleksi : 15 April 2022

8. Pendaftaran Ulang : Ditetapkan oleh masing-masing Perguruan Tinggi



<sup>&</sup>lt;sup>1</sup> PDSS: Pangkalan Data Sekolah dan Siswa

# BAB II PENDAFTARAN

### 2.1 Latar Belakang

Perguruan Tinggi sebagai penyelenggara pendidikan setelah MA/MAK/SMA/SMK/Pesantren Mu'adalah dapat menerima calon mahasiswa yang berprestasi akademik tinggi dan diprediksi akan berhasil menyelesaikan studi di PTKIN berdasarkan rekomendasi dari Kepala Sekolah/Madrasah. Siswa yang berprestasi tinggi dan secara konsisten menunjukkan prestasinya tersebut layak mendapatkan kesempatan untuk menjadi calon mahasiswa di Perguruan Tinggi melalui SPAN-PTKIN.

Pendaftaran calon peserta SPAN-PTKIN dilaksanakan melalui dua tahap, yaitu tahap pendaftaran oleh sekolah dan tahap pendaftaran yang dilakukan oleh siswa. Baik tahap pendaftaran oleh sekolah maupun oleh siswa dilakukan secara *online* dengan memperhatikan syarat utama untuk dapat diikutkan dalam proses seleksi. Pada tahap pendaftaran sekolah, kepala sekolah mendaftarkan sekolahnya dan mengisikan data siswa kelas XII. Adapun pada tahap pendaftaran siswa, setiap siswa yang didaftarkan oleh sekolah melakukan pemilihan Perguruan Tinggi dan Program Studi (Prodi) sesuai dengan minat masing-masing dengan memperhatikan ketentuan SPAN-PTKIN.

### 2.2 Tujuan

- Memberikan kesempatan dan kepercayaan kepada sekolah/madrasah untuk mendaftarkan siswanya melalui SPAN-PTKIN agar memperoleh kesempatan mengikuti pendidikan tinggi di Perguruan Tinggi.
- 2. Mendapatkan calon mahasiswa baru yang memiliki prestasi akademik tinggi melalui seleksi siswa MA/MAK/SMA/SMK/Pesantren Mu'adalah.

### 2.3 Ketentuan Umum dan Persyaratan

- 1. Ketentuan Umum
  - a. SPAN-PTKIN merupakan seleksi nasional berdasarkan penjaringan prestasi akademik dengan menggunakan nilai rapor dan prestasi lain berupa portofolio tanpa ujian tertulis.
  - b. Madrasah/Sekolah/Pesantren Mu'adalah yang berhak mendaftarkan siswanya dalam SPAN-PTKIN adalah Madrasah/Sekolah/Pesantren Mu'adalah yang secara sah memperoleh izin penyelenggaraan pendidikan dari pemerintah.
  - c. Siswa yang berhak mengikuti seleksi adalah siswa yang didaftarkan oleh Kepala Madrasah/Sekolah/Pesantren Mu'adalah masing- masing.
- 2. Persyaratan Siswa Pendaftar
  - a. Siswa MA/MAK/SMA/SMK/Pesantren Mu'adalah kelas terakhir pada tahun 2022.
  - b. Memiliki prestasi akademik dan memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi.

- c. Memiliki Nomor Induk Siswa Nasional (NISN).
- d. Memiliki nilai rapor Kelas XI/1, Kelas XI/2 dan Kelas XII/1 yang telah diisikan di PDSS.

### 2.4 Program Studi dan Jumlah Pilihan

- 1. Siswa memilih 2 (dua) Perguruan Tinggi yang diminati.
- 2. Siswa memilih 2 (dua) Prodi yang diminati pada masing-masing Perguruan Tinggi.
- 3. Urutan pilihan Perguruan Tinggi dan Prodi menyatakan prioritas pilihan.

### 2.5. Biaya Pendaftaran

Biaya pendaftaran SPAN-PTKIN ditanggung oleh pemerintah. Dengan demikian tidak ada pungutan biaya pendaftaran, baik bagi Madrasah/Sekolah/Pesantren Mu'adalah yang memberi rekomendasi maupun bagi siswa pendaftar.



### **BAB III**

### KRITERIA DAN MEKANISME PENILAIAN

### 3.1 Latar Belakang

Kriteria penilaian disusun untuk menjamin mutu pelaksanaan seleksi pada SPAN-PTKIN. Untuk mencapai hal tersebut perlu disusun mekanisme yang menjadi standar penilaian. Kriteria seleksi harus memenuhi syarat sebagai hasil pengukuran yang reliabel dan sebagai prediktor keberhasilan mahasiswa. Meskipun setiap Perguruan Tinggi memiliki visi dan misi berbeda, namun seleksi dirancang untuk mengukur kriteria umum yang menentukan keberhasilan calon mahasiswa di semua Prodi di Perguruan Tinggi.

### 3.2 Tujuan

- 1. Menghasilkan kriteria seleksi yang dapat memberi gambaran standar kualitas calon mahasiswa Perguruan Tinggi secara nasional.
- Menghasilkan kriteria seleksi yang objektif, reliabel, dan valid untuk digunakan dalam menyeleksi calon mahasiswa yang diprediksi mampu menyelesaikan pendidikan di Perguruan Tinggi.

### 3.3 Ketentuan Seleksi

- 1. Semua proses sel<mark>eksi SPAN-PTKIN melalui aplikasi yang telah ditetapkan panitia nasional.</mark>
- 2. Proses pengolahan skor SPAN-PTKIN melibatkan Pokja Pengembangan Soal dan Penskoran, Pokja SSE dan TIK, serta Pokja Penjaminan Mutu.
- Siswa yang terdaftar sebagai peserta SPAN-PTKIN diseleksi untuk memenuhi standar eligibilitas berdasarkan kriteria kelengkapan data sekolah dan siswa, serta nilai rapor yang lebih besar atau sama dengan nilai KKM (Kriteria Ketuntasan Minimum).
- 4. Siswa yang dianggap memenuhi standar eligibilitas, diseleksi lebih lanjut berdasarkan kriteria sebagai berikut:
  - a. kualitas siswa dalam bentuk nilai rapor dan prestasi lainnya;
  - b. kualitas sekolah dalam bentuk akreditasi sekolah dan indeks daftar ulang; dan
  - c. indeks kewilayahan untuk siswa yang berasal dari daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).
- 5. Siswa yang lolos tahap seleksi dianggap memenuhi syarat layak untuk diterima sebagai calon mahasiswa di Perguruan Tinggi pilihan.
- Perguruan Tinggi melakukan proses verifikasi terhadap siswa yang lolos seleksi untuk memastikan kesesuaian dan kebenaran data yang terdapat dalam database panitia.

### 3.4 Kriteria Penilaian

Kriteria penilaian dihitung dengan parameter sebagai berikut:

- 1. Kualitas siswa
  - a. Nilai rapor

Pembobotan nilai mata pelajaran siswa berdasarkan Prodi yang dipilih.

b. Prestasi lainnya

Pembobotan nilai berdasarkan tingkat kejuaraan, tingkat wilayah, prestasi rekomendasi, dan tahfidz.

### 2. Kualitas sekolah

a. Jenis lembaga

Pembobotan berdasarkan kategori madrasah dan non madrasah.

b. Akreditasi lembaga

Pembobotan berdasarkan peringkat akreditasi.

c. Indeks daftar ulang

Pembobotan berdasarkan tingkat daftar ulang dari lembaga tersebut selama 2 (dua) tahun terakhir.

3. Indeks kewilayahan untuk siswa yang berasal dari daerah 3T (terdepan, terpencil, dan tertinggal).

### 3.5 Mekanisme Seleksi

Proses seleksi dilakukan dalam dua tahap.

- 1. Taha<mark>p pertama, siswa dise</mark>leksi oleh Perguruan Tinggi pilihan pertama berdasarkan urutan pilihan Prodi dan ketersediaan daya tampung.
- 2. Tahap kedua, apabila siswa tidak terpilih pada Perguruan Tinggi pilihan pertama, maka akan diikutkan pada seleksi tahap kedua oleh Perguruan Tinggi pilihan kedua berdasarkan urutan pilihan Prodi dan ketersediaan daya tampung.

### 3.6 Penerimaan

- 1. Lulus dari Satuan Pendidikan (MA/MAK/SMA/SMK/Pesantren Mu'adalah atau yang setara).
- 2. Lulus seleksi SPAN-PTKIN 2022.
- 3. Memenuhi persyaratan lain yang ditentukan oleh masing-masing Perguruan Tinggi penerima.

# BAB IV PENGELOLAAN KEUANGAN

### 4.1 Latar Belakang

Dalam rangka memberikan kelancaran dalam proses pencairan, penggunaan, dan pelaporan keuangan yang terkait dengan pengelolaan keuangan SPAN-PTKIN, maka dirumuskan prosedur operasional standar di bidang pengelolaan keuangan. Merujuk PERPU No. 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan dan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 129 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum bahwa pengelolaan keuangan negara harus dilakukan secara tertib, taat pada peraturan, efisien, efektif, transparan, dan akuntabe<mark>l dengan memperhatikan</mark> rasa keadilan dan kepatutan. Pengelolaan keuanga<mark>n SPAN-PTKIN harus mer</mark>ujuk pada peraturan dan kebijakan pemerintah yang berlaku, baik prinsip maupun teknis pelaksanaan anggaran, struktur pengelola keuangan, tata cara pengajuan pembayaran, tata cara pelaporan, tata cara perhitungan pajak, tata cara pengadaan barang dan jasa, dan tata cara pertanggung-jawabannya. Yang bertindak sebagai pengelola keuangan dalam kepanitiaan SPAN-PTKIN adalah Bendahara.

### 4.2 Landasan Hukum

- 1. Undang-undang nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan Negara.
- Undang-undang nomor 1 Tahun 2004 tentang perbendaharaan Negara.
- 3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU).
- 4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor nomor 190/PMK.05/2012 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara.
- 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
- 7. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.
- Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 74 tahun 2015 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Progam Sarjana pada Perguruan Tinggi Kegamaan Islam Negeri.

- 9. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 736 Tahun 2019 tentang Penetapan Panitia Nasional Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi Keagamaan Islam Negeri 2020-2021.
- 10. Petikan DIPA Univeristas Islam Negeri Raden Fatah Palembang Nomor SP DIPA- 025.04.2.424208/2022 tanggal 17 November 2021.

### 4.3 Tujuan

- 1. Memberikan pemahaman mengenai pengelolaan keuangan negara dengan sistem Pola Keuangan Badan Layanan Umum (PK-BLU) SPAN-PTKIN.
- Memberikan pemahaman dan persepsi yang sama tentang pengadaan barang dan jasa untuk kepentingan operasional penyelenggaraan UM-PTKIN dengan merujuk Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- 3. Memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang mekanisme pencairan, penggunaan, dan laporan pertanggungjawaban keuangan.
- 4. Memberikan pemahaman dan penyamaan persepsi tentang batasan biaya operasional penyelenggaraan SPAN-PTKIN.
- 5. Memberikan pemahaman dan tata cara pembukuan dan pembuatan laporan petanggungjawaban belanja dan penghitungan pajak.

### 4.4 Sumber Anggaran dan Alokasi Penggunaan

Sumber anggaran penyelenggaraan SPAN-PTKIN tahun 2022 tidak dibebankan kepada peserta, tetapi seluruhnya dibiayai oleh pemerintah melalui anggaran Rupiah Murni (RM) pada Direktorat Jenderal Pendidikan Islam yang dititipkan dalam DIPA Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang sebagai pengelola keuangan SPAN-PTKIN 2022. Petikan DIPA Univeristas Islam Negeri Raden Fatah Palembang bernomor DIPA-025.04.2.424208/2022 tanggal 17 November 2021. Alokasi penggunaan anggaran biaya operasional SPAN-PTKIN pada masing-masing Perguruan Tinggi berdasarkan jumlah peserta yang registrasi di setiap Perguruan Tinggi.

### 4.5 Ketentuan Teknis

- 1. Pembelanjaan pada Panitia Nasional dan Panitia Lokal SPAN-PTKIN disesuaikan dengan pagu dalam surat penugasan atau kontrak.
- 2. Anggaran SPAN-PTKIN hanya boleh digunakan untuk operasional kegiatan SPAN-PTKIN, antara lain:
  - a. Persiapan: konsumsi rapat, ATK, cetakan (pemberian konsumsi rapat berupa makan dan snack hanya dapat diberikan jika melibatkan eselon I lainnya/kementerian negara/lembaga lainnya/instansi pemerintah/ masyarakat).
  - b. Pendaftaran melalui Panitia Nasional: honor panitia, uang transport petugas (dilengkapi surat tugas), ATK, dan snack.
  - c. Pelaksanaan seleksi: honor panitia seleksi, tim pengolah data dan verifikasi data, honorarium penyusun pedoman seleksi, ATK, transport lokal, dan SPPD.
  - d. Pelaporan: honor penyusunan laporan, cetakan, ATK, dan SPPD.

- e. Belanja operasional: honor tim pelaksana kegiatan, tagihan internet (tagihan terpisah dari satker), foto copy, dan isi ulang tinta toner.
- f. Biaya sosialisasi: cetak brosur, sosialisasi melalui media TV, online atau koran, dan pembelian aplikasi zoom.
- g. Belanja jasa lainnya.
- 3. Pengadaan barang dan jasa dilakukan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021.
- 4. Pembayaran transport, honor dan lain-lain diterimakan langsung kepada penerima dengan membuat daftar penerimaan dengan memperhitungkan PPh 21 untuk PNS golongan III, pegawai kontrak/honorer dikenakan pajak 5% dan golongan IV dikenai pajak 15%. Sedangkan PNS golongan I dan II tidak dikenai pajak.
- 5. Pembayaran biaya perjalanan dinas sesuai dengan ketentuan perjalanan dinas (Permenkeu RI Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun 2022).
- 6. Untuk kelancaran administrasi keuangan, Pimpinan Perguruan Tinggi pelaksana seleksi dapat memfungsikan Pejabat Pembuat Komitmen dan Bendahara Pengeluaran yang sudah ada pada perguruan tinggi dan jika dipandang perlu dapat mengangkat Bendahara Pengeluaran Pembantu.

### 4.6 Laporan Pertanggungjawaban

- Dalam konteks pelaporan kegiatan SPAN-PTKIN Tahun 2022 terdapat dua bentuk Laporan Pertanggungjawaban, yaitu:
  - a. Laporan Pertanggungjawaban Akademik (laporan kegiatan); dan
  - b. Laporan Pertanggungjawaban Keuangan.
- 2. Laporan Pertanggungjawaban Akademik adalah laporan yang berisi tentang informasi dan data serta kajian yang terkait dengan pelaksanaan SPAN-PTKIN.
- Laporan Pertanggungjawaban Keuangan, memuat instruksi kerja sebagai berikut:
  - a. Bendahara harus mengadiministrasikan keuangan secara tertib dan membukukannya dalam Buku Kas Umum dan Buku Kas Pembantu;
  - Kuitansi pengeluaran dibuat minimal rangkap 2 (dua). Lembar pertama dikirim ke Panitia Nasional (Bendahara/UIN Raden Fatah Palembang). Lembar kedua disimpan di Perguruan Tinggi sebagai Panitia Lokal;
  - c. Pajak-pajak dipungut oleh Perguruan Tinggi sebagai Panitia Lokal atau Panitia Nasional dan disetor ke kas negara;
  - d. Faktur Pajak dibuat 2 (dua) rangkap. Lembar pertama dikirim ke Panitia Nasional (Bendahara/UIN Raden Fatah Palembang). Lembar kedua disimpan di Perguruan Tinggi sebagai Panitia Lokal; dan
  - e. Sisa Anggaran kegiatan SPAN-PTKIN disetorkan ke kas negara setelah mengkonfirmasikan terlebih dahulu ke Bendahara SPAN-PTKIN untuk dibuat Billing Simponi a.n UIN Raden Fatah Palembang. Bukti penyetoran dilampirkan dalam laporan keuangan.
- 4. Laporan Keuangan terdiri atas:
  - a. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran dana.
  - b. Daftar pemungutan dan penyetoran pajak.

- c. Surat setoran pajak (lembar pertama).
- d. Kuitansi-kuitansi lembar pertama.
- e. Bukti SSBP jika ada.



# BAB V KETENTUAN TAMBAHAN

### Data dan Informasi

- 1. Seluruh data SPAN-PTKIN adalah milik Panitia Nasional.
- 2. Panitia Lokal diberikan izin untuk mengakses data peserta yang lulus SPAN-PTKIN sesuai dengan Perguruan Tinggi masing-masing.
- 3. Data yang dapat diakses untuk kepentingan penelitian adalah data yang telah dipublikasikan secara resmi oleh Panitia Nasional.
- 4. Publikasi resmi tentang pelaksanaan SPAN-PTKIN hanya dikeluarkan oleh Panitia Nasional melalui Kepala Sekretariat.

